

## **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN LAMPU ISYARAT PADA KENDARAAN PRIBADI DI KOTA BALIKPAPAN**

### ***LAW ENFORCEMENT TOWARDS THE USE OF SIGNAL LIGHTS ON PRIVATE VEHICLES IN BALIKPAPAN CITY***

**Rahmat Dika Oktavian<sup>1</sup>, Susilo Handoyo<sup>2</sup>, Elsa Aprina<sup>3</sup>**

Fakultas Hukum Universitas Balikpapan  
Jl. Pupuk Raya, Gn. Bahagia, Balikpapan Selatan  
[Rahmatsquadra@gmail.com](mailto:Rahmatsquadra@gmail.com)

#### **ABSTRAK**

Penelitian ini mengkaji mengenai penegakan hukum terhadap penggunaan lampu isyarat pada kendaraan pribadi di Kota Balikpapan yang tidak sesuai dengan aturan yang telah ditentukan, bahwasanya penggunaan lampu isyarat pada kendaraan hanya diperbolehkan pada kendaraan-kendaraan tertentu, akan tetapi pada kenyataannya masih sering ditemui pelanggaran penggunaan lampu isyarat dan penerapan sanksi yang tidak sesuai ketentuan perundang-undangan. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah penegakan hukum terhadap para pelanggar penggunaan lampu isyarat pada kendaraan pribadi di Kota Balikpapan. Metode pendekatan penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian yang didapat berdasarkan fakta yang diperoleh secara obyektif di lapangan baik berupa data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Hasil penelitian yang diperoleh penulis mengenai Penegakan Hukum Terhadap Penggunaan Lampu Isyarat Pada Kendaraan Pribadi Di Kota Balikpapan, telah dilakukan Penegakan hukum secara preventif yaitu berupa sosialisasi dan operasi oleh pihak kepolisian dan pada pelaksanaan penegakan hukum secara represif yang telah dilakukan berupa teguran lisan dan teguran tertulis kepada para pelanggar.

**Kata Kunci :** Penegakan Hukum, Kendaraan Bermotor, Lampu Isyarat

#### **ABSTRACT**

*This research examines the law enforcement of the use of signal lights on private vehicles in the city of Balikpapan that is not by predetermined rules, that the use of signal lights on vehicles is only allowed on certain vehicles, but in reality there are still often violations of the use of signal lights and the application of sanctions that are not in accordance with statutory provisions. This research was conducted aiming to find out how law enforcement towards the use of signal lights on private vehicles in Balikpapan City. The research approach method uses empirical juridical approach, namely research obtained based on facts obtained objectively in the field in the form of data and information needed in research. Research results obtained by the author regarding law enforcement towards the use of signal lights on private vehicles in Balikpapan City, Preventive law enforcement have been carried out in the form of socialization and operations by the police and repressive law enforcement has been carried out in the form of verbal reprimands and written reprimands to violators.*

**Keywords:** Law Enforcement, Motor Vehicles, Signal Lights

<sup>1</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum

<sup>2</sup> Dosen Fakultas Hukum

<sup>3</sup> Dosen Fakultas Hukum

*Artikel***I. PENDAHULUAN****A. Latar Belakang**

Semakin berkembangnya zaman pada saat ini semua bidang mengalami kemajuan dan pembaharuan. Kebutuhan alat transportasi kian meningkat, salah satunya kendaraan roda dua khususnya motor sehingga membuat kendaraan bermotor sangat diminati sebagai sarana transportasi. Sebagai salah satu kendaraan yang dibutuhkan oleh masyarakat mayoritas maka kendaraan bermotor tersebut haruslah merupakan kendaraan yang baik dan berfungsi optimal bukan hanya sebagai kendaraan pribadi tapi juga sebagai kendaraan umum. Penggunaan kendaraan bermotor dirasa lebih efisien waktu jika dibandingkan dengan kendaraan lain. Pada titik inilah, peranan penting transportasi juga akan semakin dirasakan dampaknya bagi masyarakat.

Penggunaan kendaraan, termasuk kendaraan bermotor harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, hal ini bertujuan agar terciptanya ketertiban umum di jalan dan tidak mengurangi hak-hak pengguna jalan lainnya.

Kondisi prasarana dan sarana transportasi yang disediakan dan dioperasikan, terutama dalam transportasi perkotaan, memperlihatkan perkembangan yang makin maju, modern dan canggih, yang didukung oleh kemajuan teknologi transportasi. Lalu lintas dan angkutan jalan memiliki peranan yang sangat penting dan strategis sehingga dalam penyelenggarannya dikuasai oleh negara dan pembinaannya dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib, nyaman dan efisien. Pembinaan di bidang lalu lintas jalan yang meliputi aspek-aspek pengaturan, pengendalian dan pengawasan lalu lintas tersebut harus ditujukan untuk

keselamatan, keamanan, dan kelancaran lalu lintas. Semakin pesatnya perkembangan alat-alat transportasi menyebabkan semakin banyak pula para pengguna jalan raya yang menggunakan alat transportasi untuk memenuhi kebutuhannya dalam bermasyarakat bahkan menjadikannya sebagai hobi dengan cara dihias semenarik mungkin.

Transportasi yang pada saat ini merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan perekonomian dan sosial sangat bergantung pada kinerja berbagai unsur, keadaan transportasi yang semakin meningkat sesuai dengan tingkat pertumbuhan penduduk dan kendaraan bermotor menuntut kinerja Kepolisian agar dapat berfungsi secara maksimal dalam pelaksanaan penegakan hukum. Kinerja Kepolisian merupakan salah satu unsur penting dalam mengatur transportasi jalan raya agar terwujudnya suatu keamanan dan keselamatan lalu lintas secara efisien, kinerja pihak Kepolisian perlu dipahami dalam upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Polisi Lalu Lintas juga dalam beberapa kesempatan didukung oleh Dinas Perhubungan sebagai instansi yang juga memegang kendali pada penertiban. eksistensi Kepolisian di tengah masyarakat bergantung pada tingkah laku anggotanya dalam rangka pelaksanaan penegakan hukum.

Pemakaian lampu isyarat juga banyak digunakan oleh pengguna kendaraan pribadi, terutama dikalangan komunitas, kendaraan bermotor roda dua maupun roda empat. Fungsi lampu isyarat adalah sebagai keperluan keamanan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas, baik bagi kendaraan yang menggunakan atau kendaraan yang berada di dalam iring-iringannya maupun pengguna jalan lainnya. Lampu isyarat digunakan agar pengguna jalan berhati-hati serta memberi ruang dan jarak serta prioritas jalan kepada kendaraan yang menggunakan lampu isyarat, Pemasangan lampu isyarat pada kendaraan bermotor telah diatur sesuai

*Artikel*

dengan peraturan perundang-undangan, di dalam peraturan perundang-undangan tersebut ada beberapa pasal yang menyangkut dengan aturan hukum yang berlaku mengenai tata cara penggunaan lampu kendaraan. Pasal yang dapat digunakan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan, yaitu:

1. Pada Pasal 48 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dijelaskan bahwa, “setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di Jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan”.
2. Dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 48 ayat 3 pada huruf “g” Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memuat tentang daya pancar dan arah sinar lampu utama.
3. Kemudian dijelaskan pada Pasal 58 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa “setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di Jalan dilarang memasang perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas”.
4. Mengenai pengaturan penggunaan lampu isyarat diatur dalam Pasal 59 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi Untuk kepentingan tertentu, Kendaraan Bermotor dapat dilengkapi dengan lampu isyarat dan/atau sirene.
5. Di dalam Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan dijelaskan mengenai Sistem lampu dan alat pemantul cahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf I Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan.

6. Penggunaan lampu isyarat juga diatur dalam Dalam Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan.

Selain jenis kendaraan Kepolisian dan beberapa instansi pemerintahan ada juga kendaraan yang mendapat hak utama di jalan, seperti; iring iringan pengantar jenazah, konvoi, pawai, atau kendaraan orang cacat, dan kendaraan yang mengangkut barang-barang khusus. Kendaraan yang mendapat prioritas tersebut harus dengan pengawalan petugas yang berwenang.

Berdasarkan jumlah pelanggaran lalu lintas pada tahun 2018 yang mencapai 32.000 pelanggaran. Terkait pelanggaran bagi kendaraan yang menggunakan lampu isyarat di tahun 2018 pada pelanggaran kendaraan mobil ada 19 pelanggaran dan motor ada 25 pelanggaran<sup>4</sup>, hal ini membuktikan bahwasannya kesadaran hukum dari masyarakat pengguna jalan raya di Kota Balikpapan masih rendah dapat dilihat dari banyaknya pelanggaran yang ditemui di Kota Balikpapan.

Dari peraturan yang ada dan telah ditentukan dalam undang-undang maka pelanggarnya dapat dikenakan pidana sesuai dengan Pasal 287 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 bahwa, “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan yang melanggar ketentuan mengenai penggunaan atau hak utama bagi kendaraan yang menggunakan alat peringatan dengan bunyi dan sinar sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 59, Pasal 106 ayat (4) huruf f, atau Pasal 134 dipidana dengan kurungan paling lama 1(satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.0000 (Dua Ratus Lima puluh ribu rupiah)”. Namun kenyataannya bahwa sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran penggunaan lampu isyarat pada kendaraan pribadi di Kota Balikpapan

<sup>4</sup> Hasil Wawancara dengan Bintara Unit Satuan razia dan tilang Lalu Lintas Kepolisian

## Artikel

adalah hanya berupa sanksi administratif yaitu pemberian teguran secara lisan dan pemberian surat teguran kepada para pelanggar penggunaan lampu isyarat di Kota Balikpapan.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka penulis tertarik untuk menuliskan hasil penelitian yang bermuatan mengenai pelaksanaan Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan di Kota Balikpapan terkait bagaimana proses penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak Kepolisian, terhadap penggunaan lampu isyarat pada kendaraan pribadi di Kota Balikpapan”.

Artikel dengan judul Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Penggunaan Sirene Dan Lampu Rotator Oleh Polisi Lalu Lintas Resor Kota Pekanbaru yang ditulis oleh Jamri Tumpak Hamonangan S. Lokasi Penelitian Yang ditulis terletak di Kota Pekanbaru, sementara penulis memilih lokasi di Kota Balikpapan. Pada artikel yang ditulis oleh Jamri Tumpak Hamonangan S. lebih mengkritisi penanganan terkait penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian melanggar kode etika Profesi Polri Pasal 7 Angka (5), sementara artikel penulis membahas mengenai penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian terkait penyalahgunaan penggunaan lampu isyarat di kota Balikpapan.<sup>5</sup>

### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka muncul rumusan masalah sebagai berikut bagaimanakah penegakan hukum terhadap penyalahgunaan penggunaan lampu isyarat pada kendaraan bermotor pribadi di Kota Balikpapan?

### C. Metode Penelitian

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yakni pendekatan yang dilakukan dengan berdasarkan fakta yang didapat secara obyektif di lapangan baik berupa data, informasi, dan pendapat terkait penegakan hukum terhadap penyalahgunaan penggunaan lampu isyarat pada kendaraan pribadi.

### D. Tinjauan Pustaka

#### 1. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

Penegakan hukum berkaitan erat dengan ketaatan bagi pemakai dan pelaksana peraturan perundang-undangan, dalam hal ini baik masyarakat maupun penyelenggara negara yaitu penegak hukum. Penegakan hukum yang berisi kepatuhan, timbulnya tidak secara tiba-tiba melainkan melalui suatu proses yang terbentuk dari kesadaran setiap insan manusia untuk melaksanakan dan tidak melaksanakan sesuai bunyi peraturan yang ada. Proses tersebut tidak berasal dari atas ke bawah atau sebaliknya, melainkan tidak memperdulikan dari mana datangnya, karena kewajiban untuk mematuhi segala bentuk peraturan perundang-undangan adalah milik semua bangsa Indonesia<sup>6</sup>. Proses penegakan hukum erat kaitannya dengan pembedaan terhadap berbagai macam proses yang terdapat di dalamnya. Proses ini dilandaskan kepada penegakan hukum yang sifatnya preventif dan represif. Penegakan bersifat preventif berarti dilakukan pengawasan secara aktif yang dilakukan berdasarkan kepatuhan oleh peraturan tanpa kejadian langsung yang menyangkut peristiwa

<sup>5</sup> S. Hamonangan, Jamri Tumpak, and Widia Edorita, “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Penggunaan Sirene Dan Lampu Rotator Oleh Polisi Lalu Lintas Resor Kota Pekanbaru,” *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau* 3, no. 1 (n.d.): hlm 10.

<sup>6</sup> P. Joko Subagyo, *Hukum Lingkungan: Masalah Dan Penanggulangannya* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm 84.

konkret. Instrumen dalam penegakan bersifat preventif berupa kegiatan penyuluhan, pemantauan dan penggunaan kewenangan yang kompeten bersifat pengawasan. Dengan demikian, bahwa penegakan bersifat preventif ini merupakan wewenang Pemerintah Daerah. Penegakan bersifat represif merupakan tindakan alternatif pilihan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum berwenang sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku bila terjadi sudah terjadi suatu pelanggaran hukum. Upaya-upaya penegakan bersifat represif ini dapat berupa tindakan administratif dan tindakan hukum yang meliputi proses penyelidikan, penuntutan dan pemeriksaan oleh pengadilan dan pelaksanaan keputusan pengadilan berupa perlakuan eksekusi.

Dalam proses penegakan hukum yang diselenggarakan oleh lembaga yudikatif, harus ada 3 (tiga) unsur yang selalu diperhatikan, yaitu dengan selalu memperhatikan aspek kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan hukum. Dalam menegakkan hukum, harus ada kompromi antara ketiga unsur tersebut. Ketiga unsur tersebut harus mendapat perhatian secara proporsional. Tetapi dalam prakteknya tidak selalu mudah mengusahakan kompromi secara proporsional seimbang antara ketiga unsur tersebut.<sup>7</sup> Proses penegakan hukum sesungguhnya juga merupakan tugas dan tanggung jawab dari ikut andil masyarakat selain tugas wewenang dari lembaga-lembaga peradilan yang terdiri dari unsur kepolisian, kejaksaan, pengadilan serta lembaga advokasi yang ada. Sehingga dengan demikian, upaya terwujudnya penegakan hukum yang memiliki rasa

keadilan dan menjamin kepastian hukum dalam hal ini merupakan harapan serta cita-cita seluruh masyarakat yang telah lama mengharapkan instansi atau lembaga yang disebutkan sebelumnya untuk berperan aktif menjunjung tinggi rasa keadilan masyarakat dapat terwujud dengan baik dan tertib.<sup>8</sup>

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang ada, walaupun dalam kenyataannya di Indonesia kecenderungannya adalah demikian. Sehingga, pengertian penegakan hukum yang seperti itu sangat populer dikhalayak ramai. Selain itu, ada suatu kecenderungan yang kuat bahwasanya untuk mengartikan tafsiran mengenai penegakan hukum itu adalah sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Yang perlu dicatat, bahwa pendapat-pendapat yang agak terkesan hanya dalam sudut pandang pengertian sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan yang apabila pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan-keputusan hakim tersebut malah hanya dianggap mengganggu kedamaian di dalam suatu pergaulan hidup bermasyarakat sosial.

## 2. Tinjauan Umum Tentang Pengendara Kendaraan Bermotor

Pengendara kendaraan atau biasa juga kita sebut dengan istilah pengemudi.<sup>9</sup> Pengemudi atau bahasa inggrisnya *driver* adalah orang yang mengemudikan suatu kendaraan baik kendaraan bermotor atau orang yang secara langsung mengawasi calon

<sup>7</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 1999), hlm 160.

<sup>8</sup> Iza Fadri, "Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana Ekonomi Di Indonesia," *Jurnal Hukum*, no. 3 (2010): hlm 133.

<sup>9</sup> Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat bahasa dan departemen Indonesia, 2008), hlm 219.

pengemudi yang sedang belajar mengemudikan kendaraan bermotor ataupun kendaraan tidak bermotor seperti pada bendi/dokar disebut juga sebagai kusir, Pengemudi mobil disebut juga sebagai sopir, sedangkan pengemudi sepeda motor disebut juga sebagai pengendara. Di dalam mengemudikan kendaraan seorang pengemudi diwajibkan untuk mengikuti tata cara berlalu lintas. Seorang yang telah mengikuti ujian dan lulus ujian teori dan praktik mengemudi akan dikeluarkan (SIM).

Alat transportasi saat ini sudah menjadi kebutuhan primer, karena kegunaannya sangat dibutuhkan oleh banyak khalayak manusia, alat transportasi juga termasuk suatu sarana yang digunakan untuk memindahkan suatu subyek maupun obyek agar dapat berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain, atau biasanya kita sebut dengan kendaraan. Kendaraan merupakan suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.

Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel, terdiri dari kendaraan bermotor perseorangan dan kendaraan bermotor umum. Kendaraan tidak bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh tenaga orang atau hewan. Kendaraan sendiri memiliki perbedaan jenis dimana dibedakan antara kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor, merujuk pada Pasal 47 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 22 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyebutkan jenis kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf A, dikelompokkan berdasarkan jenis

sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus, mobil barang, kendaraan khusus.

Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf B, huruf C, dan huruf D dikelompokkan berdasarkan fungsinya, kendaraan bermotor perseorangan dan kendaraan bermotor umum. Kendaraan tidak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikelompokkan dalam kendaraan yang digerakkan oleh tenaga orang dan Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga hewan. Kendaraan memiliki perbedaan jenis dimana dibedakan antara kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor, merujuk pada Pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyebutkan jenis kendaraan yaitu kendaraan terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.

### 3. Tinjauan Umum Tentang Lampu Isyarat

Lampu isyarat dalam peraturan perundang-undangan sudah diatur mengenai pemakaian lampu isyarat yang hanya boleh digunakan oleh instansi tertentu dan tidak dapat dipasang pada kendaraan pribadi masyarakat sipil yang dimaksudkan adalah kendaraan bermotor pribadi. Lampu isyarat mempunyai fungsi sebagai keperluan keamanan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas, baik bagi kendaraan yang menggunakan atau kendaraan yang berada didalam iring-iringannya maupun pengguna jalan lainnya. Lampu isyarat digunakan agar pengguna jalan berhati-hati serta memberi ruang dan jarak serta prioritas jalan kepada kendaraan yang menggunakan lampu isyarat tersebut untuk kepentingan tertentu.

## Artikel

Lampu isyarat sendiri merupakan aplikasi dari lampu kilat, dimana lampu kilat ini akan dapat memberikan efek kilatan yang paling cerah jika diletakkan di dalam sebuah reflektor lampu tepat pada titik fokusnya. Lampu strobo sendiri merupakan aplikasi dari lampu kilat, dimana lampu kilat ini akan dapat memberikan efek kilatan yang paling cerah jika diletakkan di dalam sebuah reflektor lampu tepat pada titik fokusnya. Pada rangkaian lampu strobo ini terdapat komponen *Integrated Circuit* (IC) 1A yang dapat didefinisikan sebagai kumpulan dari beberapa komponen hingga ribuan komponen elektronika berupa *transistor*, *resistor* dan komponen elektronika yang lain dan membentuk suatu rangkaian elektronika yang membentuk fungsi elektronika tertentu dan dikemas dalam sebuah kemasan yang solid dan kecil dengan pin atau kaki sesuai dengan fungsinya. Sehingga hal ini akan membuat *osilator*, *osilator* merupakan rangkaian elektronika yang menghasilkan sejumlah getaran atau sinyal listrik secara periodik dengan amplitudo yang konstan, *osilator* biasa dipakai untuk digunakan sebagai pemancar dan penerima radio dan televisi dalam radar dan dalam berbagai sistem komunikasi.

Dengan gelombang persegi yang tinggi yang terdapat dalam *osilator* dimana frekuensi tersebut akan disesuaikan oleh komponen *Virtual Reality* (VR1) untuk menghasilkan sinyal yang baik, komponen ini merupakan sebuah teknologi yang membuat pengguna dapat mengaplikasikan penggunaan listrik pada suatu komponen sesuai dengan keinginannya.<sup>10</sup> Sesuai penjelasan

diatas lampu akan berkedap-kedip yang diselingi dengan suara sirine yang kencang dan keras bila dihidupkan secara bersamaan, dimaksud dengan rotasi atau stasioner adalah lampu peringatan khusus yang berkedip dengan memancarkan cahaya di sekeliling sumbu vertikal, yang dimaksud dengan lampu bar lengkap adalah *complete bar lamp* atau lampu peringatan khusus dengan dua atau lebih sistem optik yang memancarkan cahaya berkedip di sekeliling sumbu vertical lampu rotasi atau stasioner, lampu kilat (strobo) dan lampu bar lengkap bukanlah merupakan aksesoris mobil yang dapat dipasang di semua jenis mobil, hanya beberapa kendaraan tertentu yang dapat diberikan akses untuk menggunakan lampu tersebut.

Sebagaimana telah dijelaskan mengenai sistematika dan cara kerja lampu tersebut, tentu nya lampu ini jika di gunakan oleh kendaraan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan akan mengganggu penglihatan orang lain yang sedang berkendara dan akibat buruknya menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Sebagaimana untuk lebih jelasnya diatur dalam Pasal 44 ayat 2 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan sebagaimana dalam penjelasannya dinyatakan bahwa, “lampu rotasi atau stasioner, lampu kilat (strobo) dan lampu bar lengkap adalah lampu peringatan khusus yang memancarkan cahaya kedap-kedip dengan arah sudut tertentu”.

<sup>10</sup> Kresna Galuh D. Herlangga, “Virtual Reality Dan Perkembangannya,” *CODEPOLITAN*, 2016.

## Artikel

## II. PEMBAHASAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN PENGUNAAN LAMPU ISYARAT PADA KENDARAAN BERMOTOR PRIBADI OLEH PIHAK KEPOLISIAN DI KOTA BALIKPAPAN

Moda transportasi mempunyai peran yang strategis dalam menunjang pembangunan nasional secara menyeluruh, khususnya sistem transportasi perhubungan darat mempunyai nilai ekonomis dan efisien, sehingga mempunyai kontribusi positif dalam mempercepat tercapainya kesejahteraan umum.<sup>11</sup> Dengan tumbuh berkembangnya moda transportasi perhubungan darat, sejalan dengan itu berkembang juga perusahaan angkutan untuk memberikan pelayanan kepada pengguna jasa angkutan, ada beberapa jenis moda transportasi, seperti moda transportasi roda dua dan roda empat. Seiring dengan perkembangan moda transportasi, semakin marak juga kasus kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh beberapa faktor, seperti faktor manusia, jalan, kendaraan, dan lingkungan.<sup>12</sup>

Kota Balikpapan sebagai salah satu kota besar di Provinsi Kalimantan Timur merupakan kota yang pernah meraih beberapa penghargaan bergengsi, penulis mengambil contoh Kota Balikpapan pernah meraih Indonesia *Road Safety Award* 2016 Kota Balikpapan menempati peringkat 1 dalam kategori keselamatan lalu lintas kota dengan penduduk dibawah 1 juta jiwa, Kota Balikpapan menerapkan lima pilar Rancangan Umum Nasional Keselamatan Jalan, kelima pilar tersebut antara lain manajemen keselamatan jalan (*safer management*), jalan yang

berkeselamatan (*safer road*), kendaraan yang berkeselamatan (*safer vehicle*), perilaku pengguna jalan yang berkeselamatan (*safer user*), penanganan pra dan pasca kecelakaan (*pre and post-cash response*). Dengan predikat yang telah disematkan kepada Kota Balikpapan diharapkan dengan menjadi peringkat 1 dalam kategori tersebut tentunya Kota Balikpapan dapat menjadi contoh bagi kota lain yang meskipun dengan kategori luas kota yang tidak terlalu besar namun dapat mengatur lalu lintasnya dengan baik.

Hukum mengatur masyarakat secara patut dan bermanfaat dengan menetapkan apa yang diharuskan ataupun yang dibolehkan atau sebaliknya. Dengan demikian menarik garis antara apa yang hukum dan apa yang melawan hukum. Hukum dapat mengkualifikasi sesuatu perbuatan sesuai dengan hukum atau mendiskualifikasikannya sebagai suatu perbuatan melawan hukum. Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Oleh karena itu adanya hukum atau peraturan perundang-undangan ditujukan untuk melindungi masyarakat. Agar kepentingan masyarakat terlindungi, maka penegakan hukum harus terlaksana.<sup>13</sup>

Berdasarkan hal di atas, maka dapat dikatakan bahwa tujuan dari pembentukan peraturan perundang-undangan akan terwujud ketika (tiga) unsur yang harus diperhatikan yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan keadilan (*gerechtigkeid*).<sup>14</sup> Perbuatan yang sesuai dengan hukum tidak akan dipermasalahkan karena pada sifatnya yang telah mengikuti aturan yang berlaku, yang dipermasalahkan adalah perbuatan yang

<sup>11</sup> Asep Supriadi, *Kecelakaan Lalu Lintas Dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: PT Alumni Bandung, 2014), hlm 1.

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 1

<sup>13</sup> Elisabeth Nurhaini Butarbutar, "Arti Pentingnya Pembuktian Dalam Proses Penemuan Hukum Di Peradilan Perdata," *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 22, no. 2 (2010): hlm 348.

<sup>14</sup> *Ibid*



## Artikel

tidak sesuai dengan hukum. Sebagaimana yang tertuang pada Bagian Kesatu Pasal 259 BAB XIX Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan mengenai penyidikan dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan, pada Pasal 259 Ayat (1) huruf (a) dan (b) BAB XIX Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Penyidikan tindak pidana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus menurut Undang-Undang ini. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 259 Ayat (1) huruf a BAB XIX Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan terdiri atas Penyidik dan Penyidik Pembantu. Hukum memberi kekuasaan yang luas kepada polisi untuk bertindak, sehingga polisi memiliki wewenang untuk menertibkan masyarakat apabila ada kegiatan yang sekiranya melanggar hukum dan berakibat tindak pidana. Polisi dapat melakukan tindakan sesuai dengan keadaan pada saat sedang dalam ruang lingkup di lingkungan yang hanya dapat dilakukan tindakan atas inisiatif dan keadaan sekitar, hal ini diperkuat dengan adanya Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan:<sup>15</sup>

1. Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilainnya sendiri.
2. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud di atas hanya dapat dilakukan dalam

keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta kode etik Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi dasar hukum bagi kepolisian dalam menjalankan tugas dan wewenang. Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Balikpapan yang berada di bawah naungan Kepolisian Daerah Kalimantan Timur untuk menjalankan tugasnya dengan baik di bidang lalu lintas terdapat bidang Satuan Polisi Lalu Lintas (Satlantas) merupakan petugas yang berwenang melakukan penegakan hukum di bidang lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana yang diatur dalam Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Hukum dibuat untuk dilaksanakan oleh karena itu tidaklah mengherankan apabila orang mengatakan bahwa hukum tidak bisa lagi disebut hukum, manakala sudah tidak dilaksanakan lagi.<sup>16</sup>

Dalam kasus penegakan hukum perihal penyalahgunaan penggunaan lampu isyarat sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 59 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, penggunaan lampu isyarat dan sirene yang dimaksud pada Pasal 59 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) sebagai berikut:

1. Untuk kepentingan tertentu, kendaraan bermotor dapat

<sup>15</sup> Yoyok Ucuk Suyono, *Hukum Kepolisian: Kedudukan Polri Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945* (Laksbang Grafika, 2013), hlm 147.

<sup>16</sup> Laurensius Arliman, *Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat* (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hlm 1.

dilengkapi dengan lampu isyarat dan/atau sirene.

2. Lampu isyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas warna: a.merah; b.biru; dan c.kuning.
3. Lampu isyarat warna merah atau biru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b serta sirene sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai tanda kendaraan bermotor yang memiliki hak utama.
4. Lampu isyarat warna kuning sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berfungsi sebagai tanda peringatan kepada pengguna jalan lain.
5. Penggunaan lampu isyarat dan sirene sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai berikut:
  - a. lampu isyarat warna biru dan sirene digunakan untuk Kendaraan Bermotor petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia
  - b. lampu isyarat warna merah dan sirene digunakan untuk Kendaraan Bermotor tahanan, pengawal Tentara Nasional Indonesia, pemadam kebakaran, ambulans, palang merah, *rescue*, dan jenazah; dan
  - c. lampu isyarat warna kuning tanpa sirene digunakan untuk Kendaraan Bermotor patroli jalan tol, pengawasan sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perawatan dan pembersihan fasilitas umum, menderek Kendaraan, dan angkutan barang khusus.

Dalam ketentuan penggunaan lampu isyarat tidak hanya dimuat didalam undang-undang, mengenai peraturan penggunaan lampu isyarat juga diatur

didalam Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan:

1. Untuk kepentingan tertentu, Kendaraan Bermotor dapat dilengkapi dengan lampu isyarat dan/atau sirene.
2. Lampu isyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. lampu rotasi atau stasioner;
  - b. lampu kilat; dan
  - c. lampu bar lengkap.
3. Lampu isyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dipasang di bagian atas kabin dan dapat memancarkan cahaya secara efektif.
4. Lampu isyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dipasang di bagian atas kabin Kendaraan pada sumbu horizontal sejajar dengan bidang median longitudinal Kendaraan.
5. Lampu isyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
  - a. terlihat di siang hari dari jarak paling sedikit 200 (dua ratus) meter dari segala arah; dan
  - b. lampu berbentuk batang memanjang.
6. Panjang lampu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b tidak boleh melebihi lebar kabin Kendaraan.
7. Sirene sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
  - a. dapat mengeluarkan suara secara terus menerus; dan
  - b. dalam keadaan darurat dapat mengeluarkan suara semakin meninggi.

Berdasarkan data tersebut juga berarti peran serta personil Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Balikpapan yang dibantu Direktorat Lalu Lintas Kepolisian

*Artikel*

Daerah Kalimantan Timur berjalan sesuai dengan sebagaimana mestinya, meskipun masih banyak pelanggaran lain yang tidak dapat ditegakkan oleh Kepolisian dikarenakan mengalami kendala dalam pelaksanaannya. Terkait pelanggaran penggunaan lampu isyarat pihak Kepolisian sudah melakukan pelaksanaan penegakan dengan cara teguran lisan dan tertulis yang dilakukan oleh pihak kepolisian bahkan di beberapa lokasi dilakukan pencopotan lampu isyarat di tempat pada saat pelaksanaan razia zebra dan operasi lalu lintas di Kota Balikpapan, terkait pelaksanaan pencopotan lampu isyarat menunggu surat perintah dari Kepala Satuan Lalu Lintas Kota Balikpapan.

Meskipun sudah dilaksanakan pemberian teguran lisan dan tertulis serta pencopotan di tempat, pada kenyataannya masih sering ditemui pengguna lampu isyarat yang tidak sesuai ketentuan perundang-undangan dikarenakan masih banyak masyarakat yang menggunakan lampu isyarat tersebut di jalan tidak mendapat sanksi yang sesuai dalam perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan keterangan yang didapat oleh penulis dikarenakan pihak Kepolisian dalam hal ini mengutamakan rasa kemanusiaan dan rasa kekeluargaan dalam proses penegakan pengemudi yang menggunakan lampu isyarat.

Bintara Unit Razia dan Tilang Brigadir Kepala Krys Dian Pistawibadi memberikan pendapat terkait pelanggaran penggunaan lampu isyarat pada kendaraan pribadi di Kota Balikpapan bahwasanya pihak Kepolisian mengalami beberapa kendala dalam proses penegakan hukum yang mengakibatkan pihak penegak hukum khususnya pihak Kepolisian mengalami kendala dalam hal penertiban terhadap pelanggaran tersebut. Data yang didapat sesuai hasil wawancara dengan Bintara Unit Razia dan Tilang pada tahun 2018 telah terjadi pelanggaran penggunaan lampu isyarat sebanyak 25 kasus pada

kendaraan roda dua dan terjadi pelanggaran penggunaan lampu isyarat sebanyak 21 kasus yang melakukan pelanggaran mengenai penggunaan lampu isyarat pada kendaraan roda empat di Kota Balikpapan yang diberi teguran langsung di jalan berupa teguran lisan dan teguran tertulis serta ada beberapa yang dilakukan pencopotan di tempat apabila lampu isyarat yang digunakan berukuran sangat besar dan mengganggu.

Pihak Kepolisian dalam proses penindakan hukumnya lebih mengutamakan rasa kemanusiaan dan rasa kekeluargaan dalam penyelesaian masalah tersebut. Ini menandakan sulitnya melakukan penegakan terhadap para pelaku penggunaan lampu isyarat tersebut, walaupun sudah sangat jelas sesuai bunyi yang terdapat didalam Pasal 287 ayat 4 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan sebagai Berikut, "Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar ketentuan mengenai penggunaan atau hak utama bagi Kendaraan Bermotor yang menggunakan alat peringatan dengan bunyi dan sinar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Pasal 106 ayat (4) huruf f, atau Pasal 134 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)".

Isi pada Pasal 287 ayat (4) dirasa sudah cukup jelas mengenai hukuman akibat pelanggaran pemakaian lampu isyarat dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Berdasarkan kenyataannya sesuai dengan hasil wawancara juga belum pernah dilakukan tindakan lebih lanjut dikarenakan pihak kepolisian lebih memilih melakukan penyelesaian masalah dengan kekeluargaan, serta pihak kepolisian lebih mengambil langkah untuk melakukan tindakan langsung berupa pencabutan dan pelepasan lampu isyarat ataupun strobo di jalan raya dibandingkan

## Artikel

melakukan tindakan pidana berupa kurungan karena yang bersangkutan pun lebih memilih untuk membayar denda atau uang tilang daripada diproses secara hukum pidana. Hal ini dilakukan oleh pihak Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Balikpapan, khususnya Unit Razia dan Tilang.

Penegakan hukum preventif adalah upaya yang dilakukan pihak Kepolisian untuk mencegah agar tidak terjadi suatu tindak kejahatan. Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali.<sup>17</sup> Pihak Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Balikpapan selama ini telah melakukan kegiatan sosialisasi secara langsung dan sosialisasi yang dilakukan melalui sosial media, serta pelaksanaan operasi yang diadakan langsung di ruas-ruas jalan yang rawan kemacetan dan pelanggaran lalu lintas.

Pihak Kepolisian yang khususnya dalam kegiatan sosialisasi tersebut dilakukan oleh Unit Pendidikan dan Rekayasa Lalu Lintas (Dikyasa) Kepolisian Resor Kota Balikpapan yang dipimpin oleh Kepala Unit Dikyasa Ipd. Divania Putri S.Tr.K sebagai unit yang berfungsi khusus dalam kegiatan sosialisasi, edukasi serta pelaksana pemberian informasi kepada masyarakat mengenai tata tertib berlalu lintas khususnya di Kota Balikpapan.<sup>18</sup> Kegiatan yang dilaksanakan pihak Kepolisian selama ini bukan hanya untuk mengawasi akan tetapi pihak Kepolisian sekaligus tanggap bila terjadi hal yang darurat di jalanan Kota Balikpapan sehingga dapat

memberikan bantuan langsung kepada masyarakat.

Upaya penegakan hukum secara preventif yang dilakukan pihak Kepolisian untuk mencegah agar tidak terjadi suatu tindak kejahatan. Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Sesuai hasil wawancara dengan pihak Kepolisian Bripka Krys Dian Pistawibadi, selama ini pihak Kepolisian telah melakukan tindakan operasi pengamanan dengan langsung turun ke ruas jalan-jalan besar di Kota Balikpapan yang dalam hal ini melaksanakan kegiatan pengawasan lalu lintas pada tempat tertentu yang dirasa rawan akan pelanggaran lalu lintas, pihak Kepolisian dalam keterangannya memberikan pernyataan pernah melakukan tindakan operasi dengan mengajak Dinas Perhubungan Kota Balikpapan, Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) XVII Kalimantan Timur-Kalimantan Utara, Kementrian Perhubungan Kalimantan Utara, serta unsur Tentara Nasional Indonesia dalam rangkaian operasi lalu lintas.

Pihak Kepolisian juga melakukan sosialisasi dalam kegiatan yang banyak mengumpulkan masyarakat seperti acara musik, pementasan pameran motor dan acara modifikasi. Di dalam pelaksanaan sosialisasi ini pihak Kepolisian melakukan sosialisasi sekaligus pembagian *leaflet* atau brosur kepada para peserta dalam acara *Millenial Road Safety Festival* pada tanggal 16 sampai dengan 17 Maret 2019 yang berlokasi di Lapangan Merdeka, Kota Balikpapan. Acara ini menjadi salah satu rangkaian acara terbesar yang dilakukan oleh pihak Kepolisian dengan menghadirkan sekitar 16.000 pelajar dan ribuan warga Kota Balikpapan. Pihak Kepolisian tidak hanya melakukan himbuan di jalanan dan berbagai kegiatan acara yang dapat dilihat secara langsung, akan tetapi juga mencoba cara-cara yang dapat menjangkau dengan cakupan yang

<sup>17</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Mengenai Penetapan Pidana Penjara Dalam Rangka Usaha Penanggulangan Kejahatan* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), hlm 78.

<sup>18</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Unit Dikyasa Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Balikpapan Ipd. Divania Putri, S.Tr.K pada tanggal 20 Mei 2019

## Artikel

lebih luas dengan masyarakat, dengan turut melakukan sosialisasi melalui Radio Smart Fm dalam rangka menjelang operasi simpatik, sosialisasi ini dilaksanakan pada tanggal 22 April 2019 oleh Ipda Divania Putri, S.Tr.K sebagai Kepala Unit Dikyasa Polres Balikpapan bersama personil Satlantas Polres Balikpapan Aipda Iwan Kurniawan. Kegiatan ini dilakukan sekaligus memberikan himbauan mengenai tertib lalu lintas dan hal-hal yang dilarang selama berkendara, pemilihan lokasi sosialisasi melalui radio diharapkan dapat memberikan informasi secara meluas kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa mendapatkan edukasi walaupun tidak bertemu secara langsung dengan pihak Kepolisian.<sup>19</sup>

Dalam pelaksanaan operasi yang baru saja berakhir dilaksanakan pada bulan Mei adalah operasi keselamatan Mahakam 2019 yang didalam operasi tersebut juga sekaligus mensosialisasikan tertib berlalu lintas dan keselamatan sebagai kebutuhan yang didalam pelaksanaan operasi tersebut juga dilakukan sosialisasi dilarangnya penggunaan lampu isyarat, kegiatan sosialisasi ini dilakukan pada tanggal 2 Mei 2019 di sekitar Jalan Jenderal Sudirman, Klandasan Ilir Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Lokasi ini dipilih dikarenakan area Klandasan Ilir merupakan salah satu kawasan yang rawan kemacetan dan cukup padat bukan hanya disaat jam berangkat dan pulang kerja akan tetapi juga pada saat jam para pelajar datang hingga pulang dalam proses belajar dan mengajar di sekolah. Kegiatan sosialisasi tersebut menghadirkan karakter robot dan badut yang diharapkan dapat memudahkan pihak Kepolisian dalam hal pelaksanaan sosialisasi sekaligus mempermudah dalam pemberian edukasi bagi anak-anak

terutama anak muda yang belum mengetahui mengenai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.<sup>20</sup>

Beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan di atas, pihak Kepolisian juga melakukan kegiatan sosialisasi kepada para awak pengemudi salah satu angkutan travel di Kota Balikpapan yaitu *Kangaroo* pada tanggal 8 Mei 2019 yang berlokasi di ruangan pertemuan Satlantas Polres Balikpapan. Sosialisasi ini bertujuan untuk mengedukasi para awak pengemudi untuk tetap menjaga keselamatan baik itu diri sendiri dan orang lain serta tidak melakukan penambahan dan perubahan terhadap kelengkapan laik jalan dikarenakan status sebagai armada travel yang membutuhkan pengamanan dan penerangan yang lebih dikarenakan harus berpergian keluar Kota setiap harinya. Dalam pelaksanaan penegakan hukum preventif atau pencegahan, penulis juga mendapat hasil wawancara dengan Dinas Perhubungan Kota Balikpapan yang diwakili oleh Suparli S.H, bahwasanya dalam hal pencegahan turut andil dari anggota Dinas Perhubungan Kota Balikpapan dalam hal membantu kegiatan Kepolisian baik dalam hal operasi, razia, dan kegiatan sosialisasi yang membutuhkan peran Dishub dalam pemberian materi kepada masyarakat. Kegiatan membantu kinerja pihak Kepolisian sebagai upaya untuk meningkatkan keselamatan di jalan dan tertib kelengkapan kendaraan masyarakat Kota Balikpapan.<sup>21</sup>

Kegiatan tersebut diharapkan oleh pihak Kepolisian yakni dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi

<sup>19</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Unit Dikyasa Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Balikpapan Ipda Divania Putri, S.Tr.K pada tanggal 20 Mei 2019

<sup>20</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Unit Dikyasa Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Balikpapan Ipda Divania Putri, S.Tr.K pada tanggal 20 Mei 2019

<sup>21</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pengendalian Dan Operasional Dinas Perhubungan Kota Balikpapan Suparli S.H pada tanggal 11 Desember 2018

## Artikel

masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban dalam berlalu lintas merupakan tanggung jawab Bersama masyarakat kota Balikpapan dalam hal mematuhi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Upaya penegakan hukum represif dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana yang tindakan berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman. Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan tindak pidana secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya tindak pidana. Bripka Krys Dian Pistawibadi yang berfungsi sebagai Bintara Unit Razia dan Tilang menyatakan selama ini pihak Kepolisian telah memberikan himbauan dan teguran secara langsung melalui lisan dan teguran tertulis, apabila menemui para pengguna lampu isyarat tersebut di Kota Balikpapan. Saat di wawancara lebih lanjut pihak Unit Razia dan Tilang sempat beberapa kali menurunkan pengendara secara langsung yang memakai lampu isyarat tersebut yang dianggap sangat meresahkan bila ditemui di jalanan dan memberikan pembelajaran dengan menurunkan pengendara pemakai lampu tersebut untuk menatap secara langsung lampu isyarat yang dipakainya.

Hal tersebut dianggap pihak Kepolisian cukup efektif untuk membuat jera para pelanggar pemakain lampu isyarat tersebut sekaligus memberikan pembelajaran bahwa yang mereka lakukan merupakan hal yang tidak sesuai dengan undang-undang, karena akibat pemakaian lampu isyarat tersebut dapat mengganggu pengendara lain di sekitarnya, setelah diberikan pembelajaran tersebut pengendara data membawa kembali lampu isyarat tersebut dan tidak boleh memasangnya kembali dalam kendaraan bermotornya.

Pihak Kepolisian dalam hal penegakan hukum juga melakukan tindakan dengan pemberian surat teguran ataupun peringatan kepada para pelanggar yang dalam hal ini surat tersebut juga berisi

pernyataan yang diperuntukkan bagi pelanggar bahwa tidak ada dilakukan penyitaan apapun oleh petugas dari pelanggar. Pelanggar dilarang memberikan uang atau menitipkan apapun kepada petugas, dan petugas dilarang menerima uang atau apapun dari pelanggar. Karena sifatnya berlaku hanya sebagai teguran dan peringatan agar baiknya surat tersebut disimpan dan diingat oleh pengendara agar tidak melakukan pelanggaran tersebut dikemudian hari.<sup>22</sup>

Pelaksanaan pemberian surat teguran ataupun peringatan ini dilakukan agar pengendara melepas lampu isyarat tersebut dan mengerti bahwa tindakan yang dilakukan merupakan salah satu pelanggaran hukum dan merugikan masyarakat disekitarnya, cara ini dilakukan diharapkan agar pelanggar tidak mengulanginya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya.<sup>23</sup>

Data yang didapat sesuai hasil wawancara dengan Unit razia dan tilang Bripka Krys Dian Pistawibadi pada tahun 2018 kendaraan yang melakukan pelanggaran penggunaan lampu isyarat sebanyak 25 kasus pada kendaraan roda dua dan terjadi pelanggaran penggunaan lampu isyarat sebanyak 21 kasus yang melakukan pelanggaran mengenai penggunaan lampu isyarat pada kendaraan roda empat di Kota Balikpapan yang diberi teguran langsung dijalan berupa teguran lisan dan teguran tertulis serta ada beberapa yang dilakukan pencopotan ditempat apabila lampu isyarat yang digunakan berukuran sangat besar dan mengganggu. Meskipun pihak Kepolisian sudah melakukan tindakan dengan pemberian teguran secara lisan dan teguran

<sup>22</sup> Hasil Wawancara dengan Bintara Unit Satuan razia dan tilang Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Balikpapan Bripka Krys Dian Pistawibadi pada tanggal 24 Mei 2019

<sup>23</sup> A. Syamsu Alam and Amir Ilyas, "Pengantar Kriminologi," *Makassar: Pustaka Refleksi Books*, 2010, hlm.79.

*Artikel*

secara tertulis bahkan mencopot lampu isyarat yang sangat besar dan mengganggu akan tetapi di dalam keterangannya pihak Kepolisian menyadari dan meyakini masih banyak ditemui para pengendara yang menggunakan lampu isyarat tersebut yang belum bisa dilakukan penegakan hukum dikarenakan pihak Kepolisian yang khususnya Unit Razia dan Tilang masih mengalami kendala dalam prosesnya, selain itu jumlah personil Polisi Lalu Lintas yang hanya berjumlah 84 orang dengan hanya tersedia 9 penyidik harus melakukan fungsi preventif dan represif pada empat kecamatan di dalam Kota Balikpapan yang dimana selalu terjadi pengurangan personil akibat pemindahan dan kenaikan jabatan sehingga harus ditugaskan ditempat yang baru juga menjadi kendala pihak Kepolisian dalam pelaksanaan penegakan hukum.<sup>24</sup>

Pihak Kepolisian dalam pelaksanaannya terus melakukan kegiatan sosialisasi dengan tujuan memberikan edukasi kepada masyarakat, melakukan kegiatan operasi di ruas-ruas jalan utama dengan tujuan melakukan pemantauan dan sekaligus melakukan tindakan penegakan hukum dengan pemberian teguran secara lisan dan juga teguran tertulis terhadap para pengendara yang melakukan pelanggaran yang ditemui di Kota Balikpapan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Kepolisian khususnya unit razia dan tilang, pihak kepolisian selama ini tidak memberikan surat tilang kepada para pelanggar yang melakukan pelanggaran penggunaan lampu isyarat, dikarenakan para pengendara yang melakukan pelanggaran tersebut dianggap masih dalam tahap wajar dan tidak mengerti bahwa ada aturan yang mengatur mengenai penggunaan lampu isyarat. Meskipun

berlakunya fiksi hukum yang dalam hal ini seharusnya pihak Kepolisian dapat melakukan penegakan hukum meskipun pelanggar tidak mengetahui aturan mengenai penggunaan lampu isyarat.<sup>25</sup>

Pihak kepolisian sesuai ketentuan yang terdapat Pasal 287 ayat 4 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar ketentuan mengenai penggunaan atau hak utama bagi Kendaraan Bermotor yang menggunakan alat peringatan dengan bunyi dan sinar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Pasal 106 ayat (4) huruf f, atau Pasal 134 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).”

Berdasarkan bunyi pasal tersebut seharusnya pihak kepolisian dapat melakukan proses penegakan hukum dengan pemberian sanksi yang sesuai dengan bunyi pada ketentuan tersebut, akan tetapi pada kenyataannya pihak kepolisian selama ini tidak memberikan sanksi yang sesuai dengan bunyi pada pasal Pasal 287 ayat 4 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dikarenakan hanya memberikan sanksi administratif yaitu dengan pemberian teguran secara lisan dan teguran secara tertulis.

Selama pelaksanaan Operasi Keselamatan Mahakam yang dilaksanakan pada tanggal 29 April sampai dengan 12 Mei 2019, yang merupakan giat rutin kepolisian yang mengedepankan pencegahan 40% promotif, 40% preventif, dan 20% tindakan represif dalam rangka pelaksanaan penegakan hukum,

<sup>24</sup> Hasil Wawancara dengan Bintara Unit Satuan razia dan tilang Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Balikpapan Bripka Krys Dian Pistawibadi pada tanggal 24 Mei 2019

<sup>25</sup> Hasil Wawancara dengan Bintara Unit Satuan razia dan tilang Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Balikpapan Bripka Krys Dian Pistawibadi pada tanggal 24 Mei 2019

## Artikel

penindakan hukum secara represif hanya dilaksanakan sebesar 20% dikarenakan sebagai bentuk rasa kemanusiaan dan rasa kekeluargaan yang ingin ditumbuhkan oleh Kepolisian agar tidak menimbulkan rasa takut dan anti dengan pihak Kepolisian sekaligus menghilangkan opini publik bahwa pihak Kepolisian dalam rangka melaksanakan kegiatan razia dan tilang dengan tujuan untuk menambah keuangan pribadi para anggota di kalangan Kepolisian, dengan cara penindakan represif yang hanya sebesar 20% tersebutlah yang diharapkan dapat diterima dengan baik di kalangan masyarakat Kota Balikpapan.<sup>26</sup>

### III. PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penulis menyimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap penyalagunaan penggunaan lampu isyarat pada kendaraan pribadi di Kota Balikpapan belum sesuai sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang, dikarenakan pihak kepolisian selama ini tidak memberikan sanksi yang sesuai dengan bunyi pada pasal Pasal 287 ayat 4 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dikarenakan hanya memberikan sanksi administratif yaitu dengan pemberian teguran secara lisan dan teguran secara tertulis. Menurut Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Balikpapan telah dilakukan penegakan hukum secara preventif yakni berupa sosialisasi kepada unsur masyarakat dan pelaksanaan operasi yang dilakukan pada kawasan yang rawan kemacetan dan pelanggaran lalu lintas, pada penegakan hukum secara represif pihak Kepolisian telah memberikan sanksi secara administratif yaitu berupa pemberian teguran secara lisan dan

pemberian surat teguran kepada para pelanggar penggunaan lampu isyarat di Kota Balikpapan.

#### B. Saran

Dari hasil kajian tersebut, penulis telah mendapatkan penelitian baik wawancara dengan pihak yang berwenang dan juga data dari Kepolisian sebagai dasar bahwasanya pelanggaran mengenai penyalahgunaan penggunaan lampu isyarat pada kendaraan pribadi masih dijumpai di Kota Balikpapan, penulis ingin memberikan saran yakni pihak Kepolisian agar dapat melaksanakan penerapan sanksi sesuai perundang-undangan dalam rangka penegakan hukum secara represif agar bisa dilakukan lebih tegas, jika sudah jelas hal itu adalah pelanggaran, maka tidak perlu menunggu ada surat perintah pemberian surat tilang yang diberikan oleh Kapolres. Pemberian surat tilang harus dilakukan pada saat itu juga agar para pelanggar mendapat efek jera agar tidak mengulangi perbuatan penggunaan lampu isyarat.

### DAFTAR PUSTAKA

- Alam, A. Syamsu, and Amir Ilyas. "Pengantar Kriminologi." *Makassar: Pustaka Refleksi Books*, 2010.
- Arief, Barda Nawawi. *Kebijakan Legislatif Mengenai Penetapan Pidana Penjara Dalam Rangka Usaha Penanggulangan Kejahatan*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.
- Arliman, Laurensius. *Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat*. Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Butarbutar, Elisabeth Nurhaini. "Arti Pentingnya Pembuktian Dalam Proses Penemuan Hukum Di Peradilan Perdata." *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 22, no. 2 (2010): 347–359.
- Fadri, Iza. "Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana Ekonomi Di Indonesia." *Jurnal Hukum*, no. 3 (2010): 430–455.
- Hamonangan, S., Jamri Tumpak, and Widia Edorita. "Penegakan Hukum Terhadap

<sup>26</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Unit Dikyasa Stlantas Polres Balikpapan Ipda Divania Putri, STRk pada tanggal 13 Desember 2018



*Artikel*

---

- Pelanggaran Penggunaan Sirene Dan Lampu Rotator Oleh Polisi Lalu Lintas Resor Kota Pekanbaru.” *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau* 3, no. 1 (n.d.): 1–15.
- Herlangga, Kresna Galuh D. “Virtual Reality Dan Perkembangannya.” *CODEPOLITAN*, 2016.
- Indonesia, Tim Redaksi Kamus Bahasa. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat bahasa dan departemen Indonesia, 2008.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Subagyo, P. Joko. *Hukum Lingkungan: Masalah Dan Penanggulangannya*. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Supriadi, Asep. *Kecelakaan Lalu Lintas Dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Alumni Bandung, 2014.
- Suyono, Yoyok Ucu. *Hukum Kepolisian: Kedudukan Polri Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*. Laksbang Grafika, 2013.